



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 122 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk melaksanakan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang pelimpahan sebagian kewenangan kepada Sekretaris Daerah;
- b. bahwa pelimpahan sebagian kewenangan dimaksud bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas serta tercipta sinergisitas tugas birokrasi dan pelayanan pada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Pekanbaru Kepada Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4263);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
9. Kputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah dan Tata cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;

Memperhatikan :

Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor kpts.821.4/ BKD-PK/ 021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA PEKANBARU KEPADA SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru.
5. Sekretariat daerah adalah sekretariat daerah kota pekanbaru.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah kota pekanbaru.
8. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur

dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

9. Kewenangan Walikota adalah hak dan kewajiban Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
10. Kewenangan Sekretaris Daerah adalah hak dan kewajiban Sekretaris Daerah yang merupakan pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
11. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan sebagian kewenangan tugas pokok dan fungsi serta tanggungjawab Walikota kepada Sekretaris Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan ini bermaksud dalam rangka peningkatan pelaksanaan dan pengawasan kinerja Aparatur Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan ini bertujuan untuk memperlancar dan percepatan pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **PELIMPAHAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Sekretaris Daerah meliputi :
  - a. Mutasi Aparatur Sipil Negara (Khusus Staf) sesuai kebutuhan.
  - b. Rekomendasi pindah datang dan keluar Aparatur Sipil Negara.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat saling berhubungan dan saling mendukung sebagai satu kesatuan sistem dengan memperhatikan cakupan kemanfaatan daya guna bagi pembangunan dan kemasyarakatan.

- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembalikan berdasarkan keputusan Walikota.

### **BAB III**

#### **PENYELENGGARAAN KEWENANGAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan Pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari Walikota kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan harus memperhatikan dan berpedoman :
- a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru.
  - b. prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.,
  - c. asas Kepastian Hukum, Tertib Penyelenggaraan Negara, Kepentingan Umum, Keterbukaan, Profesionalitas, Proporsionalitas, Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas.
  - d. prinsip koordinasi dengan Walikota selaku pemberi pelimpahan kewenangan.
- (3) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan, melaksanakan dan melakukan pemantauan dan pengawasan pembangunan, pemerintahan dan pembinaan masyarakat untuk dapat berjalan dengan tertib dan lancar.
- (4) Dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Walikota.
- (5) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan kewenangan dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

### **BAB V**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah Bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan Walikota.
- (2) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB VI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2016  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

ttd

**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 30 SEPTEMBER 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**

ttd.

**DRS. H. MOHD, NOER MBS, SH, M.Si, MH**

Pembina Utama Muda

**NIP. 19620611 198503 1 007**

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN  
PERUNDANG-UNDANGAN,**

  
**SYAMSUWIR**

NIP. 19681028 199503 1 001